



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT,

bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, Propinsi Bali Umur 25 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ngakan Kompiang Dirga, S.H., 2. Ngakan Putu Putra Aryana, S.H., 3. I Wayan Suardika, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Ngakan Kompiang Dirga, S.H & Partners, beralamat di Jalan Ir Soekarno No. 99X Guliang Kawan, Bunutin, Kabupaten Bangli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan.

TERGUGAT.

bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, Umur 28 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 30 Januari 2019 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh Rohaniawan, pada tanggal 28 Juni 2012 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat seperti pada poin nomor 1 tersebut diatas belum didaftarkan dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan Nikah dari Perbekel No. xx. tertanggal 17 Januari 2019 ;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat seperti pada poin no. 1 tersebut dilangsungkan dirumah Tergugat di Kabupaten Bangli sehingga secara hukum Penggugat berstatus *Predana* dan Tergugat berstatus *Purusa* ;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelum melaksanakan perkawinan didasarkan atas perasaan suka, saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani Bahtera rumah Tangga, bahagia, rukun dan damai ;
5. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Poin 1 (satu) telah dikaruniai dua orang anak perempuan dan laki-laki yang bernama :
 1. Anak pertama, jenis kelamin perempuan, Lahir di Bangli, pada tanggal 16 Nopember 2012;
 2. Anak kedua, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bangli, pada tanggal 8 Juni 2014 ;
6. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, saling menyayangi, saling mencintai. Setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan beberapa bulan atau saat Penggugat hamil tua, Penggugat diurus atau dibiayai oleh orang tua Penggugat sampai anak pertama lahir pada tanggal 16 Nopember 2012 Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat ;
7. Bahwa pada awal tahun 2013 Tergugat berangkat dan bekerja di Kapal Pesiar sebagai Tenaga Kerja Indonesia dan selama bekerja di kapal pesiar Tergugat hanya pernah memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun setelah itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak samapai sekarang apalagi saat

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbicara di telpon Tergugat selalu berkata kasar dan mencaci kami Penggugat ;

8. Bahwa saat Penggugat hamil anak yang kedua dan selama itu Penggugat berusaha bertahan dan menahan semua kepedihan yang Penggugat alami dan itu Penggugat lakukan demi anak, sehingga setelah anak kedua lahir pada tanggal 8 Juni 2014, Penggugat justru mendapatkan perlakuan lebih kasar lagi dimana Tergugat mengusir Penggugat lewat telpon serta orang tua Tergugat juga mencaci maki serta mengusir Penggugat bersama anak-anak, oleh karena Penggugat tidak sanggup lagi bertahan dan tinggal dirumah Tergugat akhirnya memutuskan untuk pindah dan pulang kerumah orang tua Penggugat bersama kedua anak sampai sekarang ;
9. Bahwa selama Penggugat tinggal dirumah orang tua Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak jangankan memberikan nafkah hidup ditelpon saja untuk menanyakan anak-anaknya tidak pernah akhirnya Penggugat membesarkan anak-anak dibantu oleh orang tua dan saudara Penggugat, dan juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi sampai sekarang ;
10. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan tidak pernah merasakan ketenteraman dalam melakukan bahtera rumah tangga serta merasa tidak nyaman lagi berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga menurut Penggugat sudah tidak bisa lagi hubungan perkawinan ini untuk dipertahankan, dengan demikian adalah merupakan alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, dan perceraian adalah jalan terbaik;
11. Bahwa oleh karena perlakuan Tergugat sudah tidak memperhatikan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terhadap anak-anak hasil dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan sesuai dengan hukum bahwa anak-anak yang masih dibawah umur yang wajib mengasuhnya adalah seorang ibu, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sepatutnya menjadi asuhan Penggugat ;
12. Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat seperti pada dalil gugatan Penggugat pada poin 5 tersebut diatas anak-

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Bli.



anak sampai saat ini berada di bawah asuhan Penggugat, karena Penggugat mempunyai prinsip bahwa anak-anak merupakan semangat hidup, pelita dan tumpuan hidup nantinya setelah Penggugat tua sehingga Penggugat akan mencurahkan kasih sayang sepenuhnya, memberikan nafkah serta biaya pendidikan agar nantinya anak-anak menjadi tumbuh dengan baik, baik secara fisik maupun mentalnya sehingga dapat berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat maupun berguna untuk bangsa dan negara ;

13. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut di atas Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan Ketidak nyamanan bagi Penggugat ;

14. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara adat dan agama hindu pada tanggal 11 Nopember 2014 dan diputus di Pura dengan bakti pemegat (*ngelung pis suci*) pada Hari : Jumat, tanggal 13 Nopember 2014 sesuai dengan Surat Keterangan Perceraian No. xx tanggal 11 Nopember 2014 yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat diketahui oleh masing-masing orang tua Penggugat dan Tergugat serta disaksikan oleh Kelian, Perbekel dan Bendesa;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli yang dipuput oleh Rohaniawan pada tanggal 28 Juni 2012 adalah sah ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Bangli yang diputus oleh Rohaniawan pada tanggal 28 Juni 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menyatakan hukum hak asuh anak-anak yang bernama :
 1. Anak pertama, jenis kelamin perempuan, Lahir di Bangli, pada tanggal 16 Nopember 2012 dan ;
 2. Anak kedua, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bangli, pada tanggal 8 Juni 2014 berada pada Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk diregister serta diterbitkan akta cerai ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *risalah/relas* panggilan sidang pertama tanggal 31 Januari 2019, untuk hadir dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019, *risalah/relas* panggilan sidang kedua tanggal 7 Februari 2019 untuk hadir dipersidangan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, dan *risalah/relas* panggilan sidang ketiga tanggal 14 Februari 2019 untuk hadir dipersidangan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini dengan tanpa ada pemberitahuan sebab ketidakhadirannya, maka Tergugat dianggap telah melepas hak-haknya dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka proses Mediasi sebagai upaya perdamaian terhadap Perkara ini sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan pasal 154 Rbg tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Hak Asuh Anak hak asuh anak-anak yang bernama :
 1. Anak pertama, jenis kelamin perempuan, Lahir di Bangli, pada tanggal 16 Nopember 2012 dan ;
 2. Anak kedua, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bangli, pada tanggal 8 Juni 2014 berada pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda:

1. Bukti P.1. : Surat Keterangan Kawin yang ditanda tangani oleh Perbekel atas nama xx, dan Kepala Kewilayahan atas nama xx dengan Nomor xx, pada tanggal 21 Februari 2019, pada pokoknya menerangkan memang benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai adat Bali dan kepercayaan dihadapan/*dipuput* oleh Rohaniawan Agama Hindu bernama Rohaniawan pada tanggal 28 Juni 2012;
2. Bukti P.2. : Surat Keterangan Perceraian No.xx, tanggal 11 Nopember 2014 pada pokoknya menerangkan memang benar yang bersangkutan telah resmi cerai secara adat pada tanggal 11 Nopember 2014, selanjutnya di putus di Pura pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2014 waktu 18.00 wita ;
3. Bukti P.3. : Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor. xx, atas nama Kepala Keluarga Tergugat;
4. Bukti P.4. : Surat Keterangan lahir No.xx, tanggal 16 November 2012 pada pokoknya menerangkan telah lahir anak pertama jenis

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin perempuan pada hari Jumat tanggal 16 November 2012 pukul 05.00 wita atas nama anak pertama;

5. Bukti P.5. : Surat Keterangan lahir No.xx, tanggal 20 Februari 2019 pada pokoknya menerangkan telah lahir anak kedua jenis kelamin laki-laki pada tanggal 8 Juni 2014 atas nama Anak kedua;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5, tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing dibawah Sumpah sesuai Agama Hindu yaitu: 1. Saksi pertama, dan 2. Saksi kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah diantara mereka maka tidak ada *urgensinya* mempertimbangkan tuntutan perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selain itu terhadap perkawinan tersebut harus pula dicatatkan, dengan demikian apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara hukum adat Bali dan Agama Hindu dalam hal suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila telah dilaksanakan dengan *Tri Upasaksi* yaitu :

- Butha saksi adalah dalam perkawinan agama Hindu wajib menyelenggarakan upacara *Pebiukaonan* yang dipuput oleh Pandita atau Pinandita seperti Jero Mangku/Peduluan;
- Dewa saksi adalah berhubungan dengan upacara sebagaimana dimaksud dalam butha saksi yang dipuput oleh Pandita atau Pinandita, pemangku/peduluan dengan menggunakan cara atau mantram menurut Agama Hindu, Tuhan dalam pengertian Dewa saksi dianggap sudah dipenuhi;
- Manusa saksi adalah bilamana perkawinan yang telah dilaksanakan dengan butha saksi, Dewa saksi dan disaksikan oleh aparat desa

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dan orang yang telah dewasa yang dipandang cakap secara hukum untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan tegas menentukan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari ketentuan itu jelas bahwa jika perkawinan itu sudah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, maka perkawinan itu telah dianggap sah secara hukum, dan sah secara nilai-nilai ketuhanan yang dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan diakhirat. Sedangkan di dalam pasal 2 ayat (2) nya ditentukan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini ketentuan pasal 2 ayat (2) ini mengutamakan adanya bukti fisik dari perkawinan dari kedua mempelai laki-laki dan wanita;

Menimbang, bahwa memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terutama dalam penjelasan pasal 30. ditentukan bahwa “dalam menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara, yaitu suami dan istri dapat menghadiri sendiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lain yang diperlukan”. Dari ketentuan tersebut Majelis Hakim mencermati bahwa syarat adanya akta perkawinan adalah alternatif sifatnya, boleh diganti dengan surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keterangan Perkawinan Nomor xx, pada tanggal 21 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Perbekel atas nama xx, dan Kepala Kewilayahan atas nama xx yang diberi tanda bukti P.1, dengan dihubungkan terhadap keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa benar Penggugat/Penggugat Tergugat/Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai adat Bali dan Agama Hindu dihadapan Rohaniawan Agama Hindu bernama Rohaniawan pada tanggal 28 Juni 2012 di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli, dan telah pula menjalankan haknya sebagai suami istri terhadap kewajiban *ayahan* di Desa maupun Banjar sebagaimana sistim hukum adat yang berlaku di Bali kepada mereka yang telah kawin, namun Perkawinan tersebut belum sempat di daftarkan sehingga tidak mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa *mengimplementasikan* ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali telah mengeluarkan Keputusan No. 241 Tahun

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988 tanggal 4 Juli 1988 yang dirubah dan diganti dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 233 Tahun 1990 tentang Penunjukkan Kepala Urusan Pemerintahan Kecamatan dan Bendesa Adat/Kelihan Adat di tingkat desa sebagai pembantu pencatatan perkawinan bagi umat Hindu di Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Dengan mengacu dari ketentuan penjelasan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dikaitkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 233 Tahun 1990, dengan demikian sudah sepatutnya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelihan Adat/Kepala Lingkungan di tingkat desa dapat digunakan sebagai surat keterangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12 Lembaran Tambahan Negara Nomor 3050), berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, perkawinan yang dilaksanakan oleh **Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah** sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, **maka petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan perceraian sebagaimana termuat dalam Petitum angka 3(tiga) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara *limitatif* di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian hanya alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menurut dalil Penggugat, bahwa pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dimana Tergugat mengusir Penggugat lewat telpon serta orang tua Tergugat juga mencaci maki serta mengusir Penggugat bersama anak-anak, oleh karena Penggugat tidak sanggup lagi bertahan dan tinggal dirumah Tergugat akhirnya memutuskan untuk pindah dan pulang kerumah orang tua Penggugat bersama kedua anak sampai sekarang selama Penggugat tinggal dirumah orang tua Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak jangankan memberikan nafkah hidup ditelpon saja untuk menanyakan anak-anaknya tidak pernah akhirnya Penggugat membesarkan anak-anak dibantu oleh orang tua dan saudara Penggugat, dan juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi sampai sekarang ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat :

1. Saksi pertama, yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah anak mantu saksi ;
 - Bahwa awalnya mereka rukun dan harmonis, tetapi setelah Penggugat hamil tua Tergugat tidak pernah menafkahi dan saat melahirkan anak pertama saksi yang menanggung biayanya ;
 - Bahwa saat Penggugat hamil yang kedua dan lahir anak kedua Penggugat mendapat perlakuan kasar dari Tergugat dan mengusir Penggugat dari rumahnya;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 - Bahwa yang memberikan biaya kepada anak-anak tersebut ialah Penggugat dan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama layaknya pasangan suami istri ;
 - Bahwa menurut saksi sebagai ayah/bapak kandung Penggugat melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipertahankan kembali oleh karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dan secara adat di Desa status kedua belah pihak sudah dinyatakan cerai oleh karenanya tidak memiliki kewajiban sebagai suami istri secara adat, maka secara tidak langsung kewajiban Penggugat sebagai istri dari Tergugat untuk melaksanakan *ayah*an di desa sudah tidak melekat lagi;
2. Saksi kedua, yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah anak mantu saksi ;
 - Bahwa awalnya mereka rukun dan harmonis, tetapi setelah Penggugat hamil tua Tergugat tidak pernah menafkahi dan saat melahirkan anak pertama saksi yang menanggung biayanya ;
 - Bahwa saat Penggugat hamil yang kedua dan lahir anak kedua Penggugat mendapat perlakuan kasar dari Tergugat dan mengusir Penggugat dari rumahnya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Bli.



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa yang memberikan biaya kepada anak-anak tersebut ialah Penggugat dan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama layaknya pasangan suami istri ;
- Bahwa menurut saksi sebagai Ibu kandung Penggugat melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipertahankan kembali oleh karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dan secara adat di Desa status kedua belah pihak sudah dinyatakan cerai oleh karenanya tidak memiliki kewajiban sebagai suami istri secara adat, maka secara tidak langsung kewajiban Penggugat sebagai istri dari Tergugat untuk melaksanakan *ayahan* di desa sudah tidak melekat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi atau masalah keuangan dimana Tergugat sebagai kepala keluarga tidak mampu memberikan nafkah sesuai kemauan/ keinginan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melaksanakan *ayahan* di Desa Adat karena secara adat menunjuk Surat Keterangan Perceraian No.xx, tanggal 11 Nopember 2014 pada pokoknya menerangkan memang benar yang bersangkutan telah resmi cerai secara adat pada tanggal 11 Nopember 2014, selanjutnya di putus di Pura pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2014 waktu 18.00 wita ;
- Bahwa atas permintaan cerai Penggugat dari pendapat saksi-saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali, demi kebaikan kedua belah pihak di masa mendatang dan secara adat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diputuskan atau cerai agar kedua belah pihak tidak dikenakan kewajiban *ayahan* sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam kehidupan adat di Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permasalahan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan masalah ekonomi mengenai keuangan dimana Tergugat sebagai kepala keluarga tidak mampu memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah sesuai kemauan/keinginan Penggugat, serta saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan secara adat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diputuskan atau cerai agar kedua belah pihak tidak dikenakan kewajiban *ayahan* sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam kehidupan adat di Bali dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 “bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain dapat menjadi suatu alasan dalam menentukan cekcok yang terus menerus yang tidak dapat di damaikan *onheel bare twesplat*” karena yang menjadi pokok dari kaidah yurisprudensi ini ialah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Perceraian No.xx, tanggal 11 Nopember 2014 (*vide* P.2), serta memperhatikan *risalah/relas* panggilan sidang ditujukan kepada Tergugat dan telah dilakukan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangli namun sampai dengan persidangan saat ini Tergugat tidak hadir maka Tergugat telah melepas hak-haknya untuk menjawab serta membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat dengan demikian Tergugat mengakui dalil-dalil surat gugatan Penggugat adalah benar ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak di kemudian hari dimana dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat persesuaian yang telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai sebagaimana diwajibkan oleh pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga hal tersebut menyebabkan semakin menipis pula rasa cinta kasih dan sebaliknya semakin melebar keretakan rumah tangga tersebut, sehingga sulit untuk dapat dipersatukan kembali, maka menurut Majelis Hakim alasan hukum untuk melakukan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Petitum angka 3(tiga) agar perkawinan Penggugat dan Tergugat **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4(lima) dalam gugatan Penggugat tentang hak Asuh Anak Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak yang bernama Anak

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Bli.



Pertama dan Anak kedua saat ini termasuk dalam *kualifikasi* anak di bawah umur dan berada serta diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya dan memperhatikan anak-anak tersebut yang masih memerlukan kasih sayang serta perhatian ibunya hal tersebut sejalan dengan Hasil Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (Pesamuhan Agung III tahun 2010) serta Yurisprudensi 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dalam kaidah hukumnya “bila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan dengan si anak yaitu Ibu” dengan demikian terhadap petitum angka 4(empat) dalam gugatan Penggugat dengan memperhatikan aspek *psikis/jiwa* untuk anak tersebut dan aspek kesehatan maupun sosiologis agar anak tersebut pada masa depan tetap dapat meraih cita-cita yang gemilang maka Majelis Hakim berpendapat **terhadap hak asuh tetap berada di bawah pengasuhan Penggugat**, berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas maka demi kepentingan anak tersebut sudah sepatutnya tuntutan Penggugat pada petitum angka 4(empat) mengenai hak asuh terhadap anak-anak tersebut sepatutnya **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam *Petitum* angka 3(tiga) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka meskipun Perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum memiliki Akta Perkawinan dan belum di daftarkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sebagaimana termuat dalam *Petitum* angka 3(tiga) terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2017, serta guna memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli, diperintahkan pula untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat dari akibat dikabulkannya *Petitum* angka 3(tiga) tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka *Petitum* angka 5(lima) secara ***mutatis mutandis* dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diabaikan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat(1) Rbg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut **dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka sesuai pasal 192 Rbg Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli yang dipuput oleh Rohaniawan pada tanggal 28 Juni 2012 adalah sah ;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli yang dipuput oleh Rohaniawan pada tanggal 28 Juni 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan hukum hak asuh anak-anak yang bernama :
 1. Anak pertama, jenis kelamin perempuan, Lahir di Bangli, pada tanggal 16 Nopember 2012 dan ;
 2. Anak kedua, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bangli, pada tanggal 8 Juni 2014 berada pada Penggugat ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera dan Para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam Puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.646.000,00. (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., dan A.A Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Bli, tanggal 30 Januari 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Supadi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dan Kuasa hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

A.A Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Supadi, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	450.000,00;
4. Biaya PNBPN.....	Rp.	10.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	100.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,00;
Jumlah	Rp.	646.000,00;

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).